

Biaya Politik Kandidat Perempuan dalam Pemilu di Tingkat Lokal (Studi pada Perempuan Terpilih DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024)

Dea Febriva Asri^{1*}, Sri Budi Eko Wardani²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: deafebriva.work@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 01-06-2026
Received 13-06-2026
Published 14-06-2026

Keywords:

Biaya politik;
Kandidat perempuan;
DPRD;
Gendered electoral financing.

ABSTRAK

Pemilu 2024 mencatat lonjakan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi dari 8% menjadi 32%, salah satu peningkatan tertinggi dalam satu periode pemilu di Indonesia. Artikel ini menganalisis struktur pembiayaan kampanye kandidat perempuan terpilih yang berkontribusi pada pencapaian tersebut dengan memfokuskan perhatian pada komponen biaya, estimasi pengeluaran, dan pola sumber pendanaan. Analisis menggunakan kerangka Gendered Electoral Financing (GEF), yang menyoroti hubungan antara akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang keberhasilan elektoral perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima anggota DPRD perempuan terpilih periode 2024–2029, wawancara dengan seorang aktivis perempuan Sumatera Barat yang telah mendampingi kandidat perempuan sejak 2004, serta triangulasi menggunakan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola biaya kampanye dan sumber pendanaan yang digunakan para kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengandalkan sumber dana internal keluarga tanpa mengakses jaringan donor eksternal. Komponen biaya mencakup administrasi pencalonan, alat peraga kampanye (APK), operasional door-to-door, sosialisasi komunitas, biaya saksi, dan kontribusi kepada partai politik, dengan estimasi total pengeluaran antara Rp35 juta hingga Rp172 juta per kandidat. Tidak ditemukan praktik mahar politik, tetapi dukungan finansial partai sangat terbatas. Data LHKPN menunjukkan kekayaan informan berkisar antara Rp176 juta hingga Rp9,9 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih sangat bergantung pada kapasitas finansial individual sehingga bias kelas dalam representasi politik perempuan tetap berlangsung meskipun kuota 30% telah meningkatkan keterwakilan perempuan.

PENDAHULUAN

Persoalan keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan regulasi formal. Meski kuota 30% kandidat perempuan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan terus diperkuat dalam revisi UU Pemilu berikutnya, angka keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024 hanya mencapai 22%, sementara rata-rata DPRD kabupaten/kota masih jauh di bawah 20%. Salah

satu hambatan struktural yang paling konsisten diidentifikasi dalam literatur adalah tingginya biaya kampanye, yang secara tidak proporsional membebani kandidat perempuan karena akses mereka terhadap sumber pendanaan lebih terbatas dibandingkan kandidat laki-laki (Muriaas et al., 2020; Prihatini & Wardani, 2024).

Di tengah tren nasional yang stagnan itu, Kota Bukittinggi mencatat fenomena yang layak dikaji lebih dalam. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi melonjak dari 2 kursi (8%) pada 2019 menjadi 8 kursi (32%) pada 2024. Berdasarkan analisis data BPS tentang keterlibatan perempuan di parlemen, dari 28 daerah yang berhasil melampaui ambang batas 30% pada Pemilu 2024, Bukittinggi mencatatkan peningkatan tertinggi secara nasional, sebesar 24 poin persentase dari titik awal yang sangat rendah (BPS, 2024, data diolah). Yang menjadikan kasus ini menarik bukan semata besaran kenaikannya, melainkan konteks di mana kenaikan itu terjadi: tidak ada dukungan finansial dari partai, tidak ada program pendanaan khusus dari negara, dan tidak ada mekanisme afirmatif yang secara aktif meringankan beban kampanye kandidat perempuan.

Biaya politik dalam konteks pemilu legislatif Indonesia bukan persoalan kecil. Prihatini dan Wardani (2024) mendokumentasikan bahwa rata-rata kandidat DPR RI pada Pemilu 2024 mengeluarkan sekitar Rp 5 miliar, dengan rentang antara Rp 200 juta hingga Rp 160 miliar. Semua beban ini ditanggung sepenuhnya oleh kandidat secara individual dalam sistem proporsional daftar terbuka yang berlaku di Indonesia sejak 2009 (Aspinall & Berenschot, 2019). Bagi kandidat perempuan, sistem seperti ini menghadirkan tantangan yang berlapis: selain besarnya biaya yang harus ditanggung sendiri, akses mereka terhadap jaringan pendanaan lebih terbatas secara struktural dibandingkan kandidat laki-laki.

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya finansial merupakan salah satu mekanisme utama yang menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik elektoral. Kerangka Gendered Electoral Financing (GEF) yang dikembangkan oleh Muriaas dkk. (2020) menegaskan bahwa perempuan cenderung menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperoleh dukungan finansial dari partai politik, donor individu, kelompok bisnis, maupun jaringan patronase politik. Akibatnya, banyak kandidat perempuan bergantung pada tabungan pribadi atau dukungan keluarga untuk membiayai kampanye mereka. Kondisi ini tidak hanya membatasi jumlah perempuan yang mampu maju sebagai kandidat, tetapi juga menciptakan bias kelas karena hanya perempuan dengan sumber daya ekonomi memadai yang memiliki peluang kompetitif dalam pemilu. Dalam konteks Indonesia, isu ini masih relatif jarang diteliti secara mendalam pada tingkat lokal. Sebagian besar studi lebih berfokus pada efektivitas kebijakan kuota, dinamika rekrutmen partai, atau representasi substantif perempuan setelah terpilih, sementara aspek pembiayaan kampanye perempuan masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, kasus Bukittinggi menawarkan kesempatan penting untuk menguji sejauh mana peningkatan keterwakilan perempuan berkaitan dengan pola pembiayaan kampanye serta apakah keberhasilan elektoral tersebut mencerminkan terbukanya akses politik bagi perempuan secara lebih luas atau justru menunjukkan berlanjutnya ketergantungan pada sumber daya ekonomi privat.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, apa saja komponen dan estimasi biaya kampanye kandidat perempuan terpilih di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024? Kedua, bagaimana pola sumber dana kampanye mereka dalam kaitannya dengan prediksi GEF tentang akses perempuan terhadap jaringan donor?

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Biaya Politik dan Biaya Kampanye: Definisi dan Ruang Lingkup

Sebelum membahas hambatan finansial yang dihadapi kandidat perempuan, perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan biaya politik dan biaya kampanye, dua konsep yang sering digunakan secara bergantian namun sebenarnya memiliki cakupan yang berbeda.

Biaya politik (*cost of politics*) adalah konsep yang lebih luas. Westminster Foundation for Democracy (WFD) mendefinisikan biaya politik sebagai seluruh pengeluaran yang ditanggung kandidat di sepanjang siklus elektoral, mencakup tahap nominasi, kampanye, pemilihan, hingga pasca-pemilihan (Prihatini & Wardani, 2024). Biaya ini tidak hanya bersifat tangible seperti pembayaran mahar partai, cetak APK, dan honor tim kampanye, tetapi juga mencakup biaya intangible seperti waktu yang diinvestasikan, relasi yang harus dipelihara, dan biaya tidak langsung lainnya yang sulit dikuantifikasi. Dalam pengertian ini, biaya politik mencerminkan total investasi yang harus dikeluarkan seorang kandidat, baik finansial maupun non-finansial, untuk dapat memasuki dan bertahan dalam arena kompetisi elektoral.

Biaya kampanye (*campaign cost*) adalah bagian dari biaya politik yang lebih spesifik merujuk pada pengeluaran yang terjadi selama fase kampanye berlangsung. Dalam regulasi Indonesia, KPU mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri kandidat (PKPU No. 18 Tahun 2023). Komponen biaya kampanye yang secara regulatif paling dikenal mencakup alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan stiker; biaya pertemuan komunitas; dan biaya operasional tim. Namun dalam praktiknya, kandungan biaya kampanye jauh melampaui yang diatur secara formal, mencakup biaya saksi, sosialisasi informal, dan berbagai pengeluaran operasional lain yang tidak selalu tercatat dalam laporan resmi (Mietzner, 2010).

Sistem *Candidate-Directed* dan Implikasinya

Sistem proporsional daftar terbuka yang berlaku di Indonesia sejak 2009 mengubah secara fundamental cara kampanye dijalankan dan dibiayai. Ketika kandidat tidak lagi bisa bergantung pada posisi nomor urut di daftar partai, mereka harus secara aktif bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak, bahkan bersaing dengan kandidat sesama partai di dapil yang sama. Konsekuensinya, kampanye menjadi sangat personal dan beban finansialnya ditanggung sepenuhnya oleh kandidat secara individual, tanpa dukungan substansial dari partai (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2010). Kondisi inilah yang dalam literatur disebut sebagai sistem *candidate-directed*: sistem di mana kandidat, bukan partai, yang merupakan unit pembiayaan kampanye yang sesungguhnya.

Dalam kerangka regulatif, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 326-327 dan PKPU No. 18 Tahun 2023 membuka ruang bagi kandidat untuk mengakses sumber dana dari luar dirinya sendiri. Sumbangan dari perseorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar, sedangkan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Secara normatif, ruang untuk menggalang dana dari donor eksternal tersedia dan cukup luas. Namun antara ruang normatif dan realitas akses terdapat jurang yang lebar, dan jurang itu bersifat gendered.

Prihatini dan Wardani (2024) mendokumentasikan bahwa komponen biaya kampanye terbesar kandidat DPR RI mencakup APK yang dalam satu kasus menyerap hingga 45% total anggaran, operasional tim kampanye, kompensasi kehadiran pemilih dalam pertemuan yang berkisar Rp 50-100 ribu per orang per acara, dan survei elektabilitas yang di Jawa dan Sumatera saja bisa menelan Rp 135-150 juta per pelaksanaan. Di tingkat DPRD, skala keseluruhannya lebih kecil namun strukturnya serupa: kandidat tetap

harus menanggung sendiri semua biaya ini tanpa mekanisme redistribusi dari partai atau negara yang memadai.

Kerangka Gendered Electoral Financing (GEF)

Kerangka GEF yang dikembangkan Muriaas et al. (2020) memberikan alat analitis yang paling sistematis untuk memahami mengapa hambatan finansial bagi kandidat perempuan bersifat lebih dari sekadar kekurangan uang. GEF berangkat dari premis bahwa sistem pembiayaan kampanye yang secara formal netral gender dalam praktiknya menghasilkan ketidaksetaraan yang terstruktur, karena sistem itu beroperasi di atas fondasi ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelumnya dalam distribusi sumber daya ekonomi dan sosial.

Ada tiga mekanisme utama yang diidentifikasi GEF. Pertama, perempuan secara sistematis memiliki akses yang lebih terbatas terhadap jaringan donor yang didominasi laki-laki, bukan karena memilih untuk tidak mencari donor, melainkan karena jaringan itu tidak terbuka bagi mereka. Kedua, kesenjangan upah gender dan norma sosial yang membatasi otonomi finansial perempuan berarti bahwa modal yang tersedia untuk kampanye lebih kecil dan lebih bergantung pada persetujuan pihak lain. Murray et al. (2021) mencatat bahwa laki-laki membentuk mayoritas donor kampanye dan berkontribusi dalam jumlah yang lebih besar, sehingga seluruh ekosistem pendanaan kampanye beroperasi dengan logika yang lebih menguntungkan kandidat laki-laki. Ketiga, norma sosial menambah biaya tak kasat mata bagi kandidat perempuan, keterbatasan mobilitas, keharusan menjaga citra, dan ekspektasi peran domestik yang tidak berhenti selama masa kampanye sekalipun.

Kerangka analitis ini menemukan padanannya dalam pengetahuan praktis gerakan perempuan di Sumatera Barat. Yefri Heriani, salah satu pendiri Nurani Perempuan, organisasi Women Crisis Center pertama di Sumatera Barat yang telah mendampingi caleg perempuan sejak 2004, merumuskan mekanisme ketiga GEF dalam bahasa yang sederhana: *"Perempuan itu start di garis yang berbeda dengan laki-laki... ketika perempuan itu start, dia tidak hanya bebas lari lempeng jalannya. Tapi masih ada soal domestiknya, soal sosialnya... Jadi banyak burden, banyak hambatan pada perempuan."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesenjangan struktural yang diidentifikasi GEF secara teoritis sudah terinternalisasi sebagai pengetahuan gerakan perempuan di Sumatera Barat jauh sebelum kerangka akademis mengartikulasikannya.

Casas-Zamora dan Falguera (2016) mengingatkan bahwa hambatan finansial tidak beroperasi secara seragam bagi semua perempuan: ia paling determinan bagi pendatang baru tanpa modal ekonomi yang memadai, sementara bagi yang secara ekonomi berkecukupan hambatan tersebut dapat dinetralisir melalui kemampuan membiayai kampanye secara mandiri. Variabel kelas sosial, dengan demikian, berperan sebagai faktor yang menentukan sejauh mana hambatan GEF bersifat determinan bagi kandidat perempuan tertentu, dan inilah titik analitis yang akan diuji oleh temuan dari Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) untuk memahami secara mendalam dinamika biaya politik yang dialami perempuan terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta praktik yang dijalankan oleh para aktor dalam konteks sosial dan politik yang spesifik (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus tunggal digunakan karena keterpilihan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024 dipandang sebagai kasus yang

memiliki karakteristik khusus dan layak ditelaah secara mendalam dalam konteks representasi politik perempuan di tingkat lokal (Yin, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman kandidat perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif, sehingga memungkinkan analisis yang lebih rinci mengenai pola pembiayaan politik, strategi penggalangan sumber daya, serta hambatan struktural yang mereka hadapi selama proses elektoral. Dengan demikian, studi ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan pemahaman kontekstual yang kaya mengenai fenomena yang diteliti (Merriam & Tisdell, 2016).

Data penelitian dikumpulkan melalui dua sumber utama. Sumber pertama berupa wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan terhadap lima informan yang merupakan seluruh kandidat perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2024–2029. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan kerangka pertanyaan yang sistematis sekaligus ruang bagi informan untuk mengemukakan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih luas (Kvale & Brinkmann, 2015). Sumber kedua adalah wawancara dengan Yefri Heriani dari Nurani Perempuan yang berperan sebagai informan kunci eksternal. Pemilihan informan ini didasarkan pada pengalamannya mendampingi kandidat perempuan di Sumatera Barat sejak tahun 2004, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan partisipasi politik perempuan dan tantangan yang mereka hadapi. Untuk meningkatkan kredibilitas data, hasil wawancara kemudian ditriangulasi dengan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seluruh delapan anggota DPRD perempuan Kota Bukittinggi. Triangulasi sumber tersebut dilakukan untuk memverifikasi informasi mengenai profil ekonomi informan sekaligus memperkuat validitas temuan penelitian (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menelaah transkrip wawancara dan dokumen pendukung secara berulang guna mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara konsisten. Proses analisis difokuskan pada penemuan pola yang berkaitan dengan komponen biaya politik, sumber pendanaan kampanye, serta kondisi struktural yang memengaruhi keterpilihan perempuan dalam kontestasi elektoral. Pengodean data dilakukan secara bertahap melalui proses pengelompokan kategori dan identifikasi keterkaitan antar-tema hingga diperoleh pola yang berulang di antara para informan (Braun & Clarke, 2022). Untuk menjaga kualitas penelitian, interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Selain itu, aspek etika penelitian juga diperhatikan melalui penerapan prinsip kerahasiaan dan anonimitas informan. Oleh karena itu, identitas seluruh informan disamarkan dan dirujuk menggunakan kode I1 hingga I5 dalam seluruh proses analisis dan pelaporan hasil penelitian guna melindungi privasi serta keamanan partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Ekonomi Kandidat Perempuan Terpilih

Profil informan mencakup kombinasi yang cukup beragam dalam hal pengalaman berpolitik: I1 adalah petahana yang mencalonkan diri untuk keempat kalinya; I2 adalah pengusaha muda yang baru pertama kali mencalonkan diri; I3 adalah akademisi sekaligus pelaku usaha yang baru berhasil pada pencalonan ketiga setelah gagal di 2014 dan 2019; I4 adalah wiraswasta yang merupakan pendatang baru; dan I5 adalah kader partai yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya setelah gagal pada pemilu sebelumnya. Tidak ada satu pun dari kelima informan yang memiliki latar belakang dinasti politik.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Latar Belakang Profesi	Status Pencalonan
I1	Akademisi	Keempat kali (petahana)
I2	Pengusaha, aktivis kepemudaan	Pertama kali (pendatang baru)
I3	Akademisi, pelaku usaha pariwisata	Ketiga kali
I4	Wiraswasta, pengurus partai	Pertama kali (pendatang baru)
I5	Praktisi, kader partai	Kedua kali

Di balik keragaman pengalaman berpolitik itu, ada satu kesamaan yang secara analitis sangat signifikan: seluruh informan memiliki sumber penghasilan mandiri dan berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Data LHKPN seluruh delapan anggota DPRD perempuan Bukittinggi periode 2024-2029 menunjukkan total kekayaan yang berkisar antara Rp 176 juta hingga Rp 9,9 miliar, dengan rata-rata sekitar Rp 1,6 miliar dan median sekitar Rp 411 juta. Tidak ada satu pun anggota DPRD Kota Bukittinggi perempuan yang berasal dari latar belakang ekonomi bawah.

Data ini bukan sekadar latar belakang. Ia adalah temuan analitis yang penting karena berbicara langsung tentang siapa yang sesungguhnya bisa bertahan dalam sistem yang tidak menyediakan dukungan finansial afirmatif. Seperti yang dinyatakan oleh seorang anggota DPRD di kabupaten lain di Sumatera Barat yang diwawancarai secara terpisah sebagai informasi komparatif: *“yang bisa bertahan adalah orang-orang yang punya uang.”* Pernyataan itu dikonfirmasi dari sisi kandidat oleh I1 yang menyebutkan: *“Rata-rata, kalau ibu rumah tangga tidak punya penghasilan memang susah juga untuk berkampanye karena dia butuh cost.”*

Perspektif jangka panjang ini dikonfirmasi oleh Yefri Heriani dari Nurani Perempuan, yang selama lebih dari dua dekade mendampingi caleg perempuan di Sumatera Barat. Menurutnya, kandidat perempuan yang memiliki modal sosial kuat namun tidak didukung modal finansial secara konsisten kalah bersaing: *“Teman-teman yang sudah bekerja di tengah-tengah masyarakat, sudah punya modal sosial yang kuat itu nggak dapat ruangnya untuk mendapatkan kursi itu... nggak punya uang. Akhirnya kalah juga.”* Kesaksian dari pengamat eksternal ini mengoperasionalkan prediksi Casas-Zamora dan Falguera (2016) tentang bagaimana hambatan finansial paling determinan bagi kandidat yang tidak memiliki modal ekonomi, sekaligus menambah dimensi temporal yang tidak bisa dihasilkan oleh wawancara kandidat saja: ini bukan gejala satu pemilu, melainkan pola yang berulang lintas siklus elektoral setidaknya sejak 2004.

Komponen Biaya Kampanye

Dari seluruh wawancara, teridentifikasi enam komponen biaya yang secara konsisten muncul di antara kelima informan dengan proporsi dan cara pengelolaannya masing-masing. Estimasi yang disajikan disusun berdasarkan pernyataan langsung informan yang dikombinasikan dengan acuan harga pasar di wilayah Sumatera Barat dan informasi komparatif dari pelaku kampanye di daerah lain di provinsi yang sama.

Administrasi pencalonan adalah komponen pertama yang dikeluarkan, mencakup pembuatan SKCK dan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan perkiraan harga yang berlaku, biaya SKCK sekitar Rp 50 ribu dan pemeriksaan kesehatan berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta tergantung fasilitas kesehatan yang digunakan. Komponen ini relatif kecil dan di beberapa partai ditanggung oleh partai, namun bagi kandidat yang menanggungnya sendiri, ini menjadi pengeluaran pertama yang harus disiapkan.

Alat Peraga Kampanye (APK) adalah komponen yang tidak bisa dikompromikan. Dalam sistem proporsional terbuka di mana kandidat harus dikenal secara personal, baliho, spanduk, stiker, dan kartu nama adalah prasyarat untuk bisa dikenal pemilih, bukan sekadar pelengkap. I3 merumuskannya paling tegas: *“APK itu tidak bisa ditekan... baliho, bendera, stiker, kartu nama, baju tim. Itu sudah pasti.”* Berdasarkan perkiraan harga pasar di Sumatera Barat, untuk baliho ukuran 2×3 meter saja diperkirakan menghabiskan sekitar Rp 150 ribu untuk cetak, Rp 500 ribu untuk ongkos pasang, ditambah material pendukung, seperti kayu, paku, dan material lainnya sekitar Rp 500 ribu, sehingga satu unit baliho diperkirakan menelan sekitar Rp 1.150.000, belum termasuk pemasangan ulang jika baliho roboh atau rusak. Dengan jumlah titik pemasangan yang cukup untuk menjangkau satu dapil, total APK diperkirakan menghabiskan antara Rp 15 juta hingga Rp 60 juta per kandidat. I2 sebagai pendatang baru sengaja berinvestasi lebih besar pada APK sebagai strategi pengenalan diri yang agresif: *“Orang yang baru muncul di politik... perlu biaya yang lebih supaya orang-orang kenal sama kita.”*

Operasional door-to-door menjadi komponen ketiga. Angkanya per hari tidak besar, I4 menyebutkan Rp 100 ribu per hari untuk transport dan konsumsi, dengan target minimal lima rumah per hari. Namun karena berlangsung selama berbulan-bulan, akumulasinya cukup signifikan. I4 menambahkan bahwa kunjungan dilakukan dua tahap: pertama untuk berkenalan, dan kedua setelah nomor urut keluar untuk membawa contoh surat suara dan mengajarkan cara mencoblos. Strategi pemetaan juga dilakukan secara manual, mencatat rumah mana saja yang sudah dikunjungi dan siapa penghuninya. Dengan asumsi sekitar 260 hari efektif kampanye, komponen ini diperkirakan menghasilkan akumulasi sekitar Rp 5 juta hingga Rp 50 juta per kandidat.

Sosialisasi dan pertemuan komunitas adalah komponen keempat. Dalam pertemuan sosialisasi, kandidat umumnya menanggung konsumsi peserta dan uang transport sebagai kompensasi waktu. Berdasarkan informasi komparatif dari pelaku kampanye di kabupaten lain di Sumatera Barat, uang transport saja bisa berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per orang per pertemuan, belum termasuk konsumsi. Frekuensi dan skalanya sangat bervariasi antarinforman, tidak semua melakukan pertemuan dengan intensitas yang sama. I4 mengakui bahwa ketidaksiapan perencanaan membuat komponen ini membengkak di luar kendali: *“Formula yang tepat untuk berkampanye itu gak nemu... makanya biayanya lebih besar. Gak terencana, gak terstruktur.”* Sebaliknya, I3 yang sudah belajar dari dua kali gagal mengelolanya dengan disiplin: *“Kita saja yang membatasi. Karena politik itu dananya tidak terbatas kalau tidak dibatasi.”* Total komponen ini diperkirakan berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 80 juta per kandidat tergantung intensitas dan skala kegiatan.

Biaya saksi adalah komponen kelima. Saksi di sini adalah individu yang ditugaskan untuk memantau proses penghitungan suara di TPS. Kota Bukittinggi memiliki 206 TPS yang tersebar di tiga dapil, rata-rata sekitar 69 TPS per dapil. Berdasarkan informasi komparatif dari anggota DPRD di kabupaten lain di Sumatera Barat yang ditempatkan dalam konteks berbeda, biaya saksi berkisar antara Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per orang per TPS, dengan partai umumnya menanggung sebagian dan kandidat menanggung sisanya sesuai kemampuan. Di antara informan, pola penanganan biaya saksi bervariasi: ada yang ditanggung penuh oleh partai secara kolektif, ada yang membayar iuran ke DPC (I4 menyebut angka Rp 12 juta), dan ada yang menempatkan saksi pribadi tambahan di luar yang disediakan partai di daerah yang dianggap rawan akan kehilangan suara. Total komponen ini diperkirakan berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per kandidat tergantung mekanisme partai dan keputusan individual kandidat.

Kontribusi ke partai adalah komponen keenam. Tidak ada satupun informan yang membayar mahar partai. Hal ini berkaitan dengan posisi tawar perempuan dalam sistem kuota: partai membutuhkan kandidat perempuan untuk memenuhi persyaratan 30%, sehingga perempuan tidak perlu membayar untuk mendapatkan nominasi. I5 mengartikulasikannya langsung: *“Posisi tawar perempuan tuh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kita kan harus ada keterpenuhan 30% untuk pencalonan.”* Namun sebagian informan tetap berkontribusi ke partai dalam bentuk sumbangsih kegiatan dalam jumlah yang bervariasi dan tidak diungkapkan secara spesifik.

Yang secara konsisten tidak ada dari seluruh wawancara adalah biaya survei elektabilitas dan konsultan kampanye. Komponen yang di level DPR RI bisa menyerap ratusan juta rupiah ini sepenuhnya absen, bukan karena pilihan ideologis, melainkan karena keterbatasan dana mendorong efisiensi ke titik paling minimum. I3 menyebutnya dengan nada yang setengah ironis: *“Konsultannya Tuhan saja.”*

Estimasi Total Pengeluaran Kampanye

Tabel 2. Estimasi Komponen dan Total Biaya Kampanye per Informan

Komponen Biaya	I1	I2	I3	I4	I5
Administrasi	Rp 2 jt	Rp 2 jt	Rp 2	Rp 2 jt	Rp 0
APK	Rp 25-40 jt	Rp 40-60 jt	Rp 25-45 jt	Rp 20-35 jt	Rp 15-25 jt
Tim & Operasional	Rp 5-10 jt	Rp 10-20 jt	Rp 8-15 jt	Rp 5-12 jt	Rp 15-30 jt
Sosialisasi & pertemuan	Rp 5-10 jt	Rp 30-50 jt	Rp 15-30 jt	Rp 30-50 jt	Rp 5-15 jt
Biaya saksi	Rp 0	Rp 0	Rp 12 jt	Rp 12 jt	Rp 0-15 jt
Media/Souvenir	Rp 0	Rp 20-40 jt	Rp 0	Rp 3-8 juta	Rp 0
Estimasi total	Rp 37-62 jt	Rp 102-172 jt	Rp 62-104 jt	Rp 72-119 jt	Rp 35-85 jt

Perlu dicatat bahwa estimasi ini bersifat indikatif, disusun berdasarkan komponen yang disebutkan informan dan acuan harga pasar di Sumatera Barat, bukan dari pengakuan nominal secara langsung karena tidak ada informan yang mengungkapkan total pengeluaran mereka. Ketidaktransparanan tentang nominal total adalah hal yang lazim dalam konteks kampanye Indonesia, di mana pelaporan dana kampanye secara historis tidak pernah mencerminkan pengeluaran sesungguhnya (Mietzner, 2010).

Sebagai referensi historis yang memperkuat gambaran ini, program pendampingan caleg perempuan yang pernah dijalankan Nurani Perempuan bersama Puskapol pada sekitar 2014 juga melakukan penghitungan biaya kampanye serupa. Yefri Heriani mengingat angka yang disebutkan kandidat saat itu berkisar Rp 8–20 juta, dengan komponen utama transportasi dan alat peraga sederhana. Perbandingan ini mencerminkan inflasi biaya kampanye yang signifikan dalam satu dekade, yang sejalan dengan meningkatnya intensitas kompetisi dalam sistem proporsional terbuka dan makin masifnya praktik *serangan fajar* yang kini menggunakan uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar menggantikan pemberian sembako.

Sebagai konteks perbandingan, anggota DPRD dari kabupaten yang lebih luas di Sumatera Barat melaporkan pengeluaran yang jauh lebih besar: seorang incumbent DPRD kabupaten memperkirakan total biaya kampanyenya sekitar Rp 300 juta, sementara pendatang baru di dapil yang lebih luas bisa mencapai

Rp 1-3 miliar. Perbedaan skala ini mencerminkan langsung perbedaan jumlah TPS dan luas dapil yang harus dijangkau, sebuah variabel kontekstual yang secara signifikan mempengaruhi besaran biaya saksi dan operasional sosialisasi.

Bahkan dengan estimasi yang lebih konservatif, angka Rp 35-172 juta per kandidat bukan jumlah yang bisa dipenuhi oleh sembarang perempuan yang ingin mencalonkan diri. Data LHKPN yang menunjukkan kekayaan minimum anggota DPRD perempuan Bukittinggi sebesar Rp 176 juta memberi perspektif yang jelas: kandidat dengan kekayaan paling rendah pun harus mempertaruhkan hampir seluruh hartanya untuk membiayai satu siklus kampanye.

Sumber Dana Kampanye

Temuan yang paling konsisten dari penelitian ini adalah homogenitas sumber dana: semua informan mengandalkan dana dari lingkaran internal keluarga, dan tidak ada satu pun yang mengakses jaringan donor eksternal secara substansial. I1 menyatakan dengan langsung: *"Dari keluarga ibu, dari suami. Murni dari suami, tidak ada bantuan dari orang lain."* I3 mengkonfirmasi pola yang sama dengan mengkombinasikan penghasilan pribadinya dengan dukungan keluarga. I4 bahkan sempat kehabisan dana di tengah kampanye, dan solusinya bukan mencari donor melainkan meminjam ke saudara: *"Dari pribadi. Suami... sampai minjem-minjem kan. Kalau kurang minjem gitu ya... ke saudara."* I2 menegaskan: *"Kalau yang saya pribadi engga sih. Emang full semua dari keluarga ya."* I5 sempat menerima donasi kecil dari kader partai atas dasar solidaritas ideologis, namun itu satu-satunya sumber eksternal dan jumlahnya tidak signifikan.

Pertanyaan yang perlu diajukan secara eksplisit adalah apakah mereka tidak mencoba menggalang dana dari luar. Berdasarkan wawancara, jawabannya adalah tidak, dan ini bukan karena tidak mengetahui bahwa regulasi memungkinkan. Meski UU Pemilu Pasal 326-327 secara formal memperbolehkan sumbangan dari perseorangan hingga Rp 2,5 miliar dan dari badan usaha hingga Rp 25 miliar, akses ke donor yang mau menyumbang mensyaratkan jejaring sosial dan modal kepercayaan yang secara historis lebih mudah dibangun oleh kandidat laki-laki. Bjarnegård (2013) menjelaskan mekanismenya: jaringan donor beroperasi melalui hubungan kepercayaan yang terbangun dalam interaksi sosial berulang, pertemuan bisnis, komunitas pengusaha, jaringan patron-klien yang dibentuk dari pergaulan panjang. Kandidat perempuan yang tidak terintegrasi dalam ruang-ruang sosial ini tidak sekadar kekurangan koneksi; mereka menghadapi eksklusivitas struktural yang tidak tertulis namun sangat nyata dalam praktik. Ini mengkonfirmasi prediksi inti GEF tentang bagaimana jaringan pendanaan kampanye beroperasi secara eksklusif dan tidak netral gender (Muriaas et al., 2020).

Absennya dukungan finansial partai ini bukan hanya dirasakan oleh kandidat. Yefri Heriani, yang mengamati dinamika pencalonan perempuan di Sumatera Barat sejak 2004, mengonfirmasi dari posisi pengamat eksternal: *"Kalau soal dukungan finansialnya, ya uruslah sendiri-sendiri."* Yang ada, menurutnya, hanyalah mekanisme *tandem* informal di mana anggota DPR RI incumbent memasukkan foto caleg daerah ke materi kampanye mereka, sebuah subsidi APK yang tidak langsung dan bergantung pada ada tidaknya figur senior partai yang bersedia berkoalisi. Konfirmasi dari pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung ini memperkuat temuan kandidat: ketergantungan pada sumber dana internal keluarga bukan pilihan strategis, melainkan konsekuensi dari absennya infrastruktur pendanaan kolektif dari partai.

Dimensi lain yang muncul adalah ketergantungan pada suami, yang hadir bahkan di antara informan yang berpenghasilan mandiri. I5 merumuskannya dengan cara yang mengungkap banyak hal:

“Karena kita kan perempuan. Walaupun kita bekerja. Tetapi kalau kami, tentu sekarang masih meminta ke suami.” Dalam konteks norma *kodrat* yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, bahkan perempuan yang secara formal berpenghasilan mandiri masih beroperasi dalam struktur pengambilan keputusan finansial yang tidak sepenuhnya otonom (Prihatini & Wardani, 2024). Artinya, hambatan finansial bagi kandidat perempuan bukan hanya soal berapa banyak uang yang tersedia, tetapi juga soal siapa yang memiliki otoritas untuk memutuskan penggunaannya.

Keterpilihan Perempuan dan Keterbatasan Afirmasi Finansial

Ketika seluruh temuan dibaca secara bersamaan, satu argumen yang lebih besar mulai terbentuk. Kenaikan dari 2 menjadi 8 perempuan terpilih di DPRD Bukittinggi adalah pencapaian nyata. Namun pencapaian itu dibangun di atas fondasi yang sama sekali tidak merata.

Di Sumatera Barat, hambatan finansial berjaln dengan hambatan kultural yang spesifik pada konteks Minangkabau. Yefri Heriani menjelaskan kontradiksi yang terus berulang: meski sistem matrilineal secara normatif menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam keluarga dan kepemilikan harta, klaim bahwa *“tidak ada kekerasan terhadap perempuan di Minangkabau”* dan tafsir bahwa perempuan tidak sepatutnya memimpin yang bersumber dari prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* justru menjadi penghalang bagi perempuan untuk memasuki ruang politik. Hambatan ini bukan hanya bersifat eksternal, larangan niniak mamak, keberatan suami, tetapi juga terinternalisasi: *“Dia nggak mau itu pasti karena aspek sosial dan kulturalnya. Dia tidak mau karena di kepalanya itu pasti niniak mamaknya ngelarang.”* Kondisi ini mereproduksi apa yang disebut GEF sebagai biaya tak kasat mata bagi kandidat perempuan: bukan pengeluaran finansial, tetapi beban kognitif dan sosial yang secara kumulatif mengurangi kapasitas untuk berkompetisi secara setara. Dalam konteks Minangkabau, beban itu tidak lebih ringan hanya karena sistem adatnya secara nominal mengangkat posisi perempuan.

Tidak ada satu pun dari delapan perempuan yang terpilih yang mendapat dukungan finansial substantif dari partai. Tidak ada mekanisme dari negara yang meringankan beban biaya kampanye mereka. Tidak ada jalur akses ke jaringan donor yang terbuka. Yang ada hanyalah kemampuan finansial individual yang ditentukan sepenuhnya oleh posisi ekonomi kandidat sebelum memasuki arena politik. Hasilnya bisa dibaca langsung dari data LHKPN: yang berhasil terpilih adalah perempuan yang secara ekonomi sudah mampu, akademisi, praktisi, pengusaha. Bukan karena mereka lebih kompeten dari kandidat perempuan lain yang mungkin ada, tetapi karena mereka adalah satu-satunya yang mampu menanggung biaya sistem yang tidak pernah dirancang untuk menanggung biaya mereka.

Il mengatakannya paling langsung dari semua informan: *“Rata-rata, kalau ibu rumah tangga tidak punya penghasilan memang susah juga untuk berkampanye karena dia butuh cost.”* Yefri Heriani, dari posisi pengamat yang telah menyaksikan puluhan caleg perempuan melewati siklus ini, mengonfirmasinya dari sisi yang berbeda: ketika ditanya apa yang paling membedakan caleg perempuan yang berhasil dari yang tidak, terutama dalam hal keterbatasan dana, ia menjawab: *“Memang berbeda lah, yang satu punya uang, yang satu tidak punya uang.”* Pengakuan yang sama, dari sudut pandang yang berbeda, memperkuat satu kesimpulan: batas keterpilihan perempuan bukan ditentukan oleh kapabilitas, melainkan oleh kapasitas ekonomi.

Satu pertanyaan yang belum terjawab oleh penelitian ini adalah apakah lompatan keterwakilan di Bukittinggi mencerminkan meningkatnya kesadaran kritis pemilih perempuan, atau semata-mata mencerminkan keberanian perempuan yang memang sudah memiliki aset ekonomi dan modal sosial untuk akhirnya memasuki arena politik. Penelitian ini tidak mengumpulkan data pemilih sehingga tidak dapat

menjawab pertanyaan tersebut secara empiris, ini menjadi agenda penelitian lanjutan yang penting. Yang bisa dikonfirmasi dari data yang ada adalah bahwa profil ekonomi seluruh kandidat terpilih, sebagaimana tercermin dalam LHKPN, konsisten dengan pembacaan kedua: yang masuk bukan gelombang baru perempuan dari berbagai latar belakang, melainkan perempuan yang dari awal sudah berada dalam posisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan mereka menanggung biaya sistem ini.

Krook dan Norris (2014) berargumen bahwa kuota tanpa dukungan finansial yang menyertai tidak dapat memastikan kompetisi yang setara. Temuan dari Bukittinggi mengkonfirmasi argumen itu secara empiris: kuota ada, kompetisi terjadi, perempuan terpilih, tetapi hanya perempuan tertentu. Selama sistem pembiayaan kampanye terus beroperasi tanpa mekanisme yang secara aktif merata-ratakan akses finansial antarkandidat, representasi perempuan di legislatif Indonesia akan terus mencerminkan bias kelas lebih dari yang selama ini diakui dalam debat kebijakan afirmatif.

KESIMPULAN

Artikel ini menganalisis struktur pembiayaan kampanye lima kandidat perempuan terpilih di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024 menggunakan kerangka Gendered Electoral Financing (GEF), dengan data wawancara mendalam yang ditriangulasi melalui LHKPN dan perspektif pengamat eksternal dari gerakan perempuan Sumatera Barat. Tiga temuan utama layak ditekankan.

Pertama, biaya kampanye kandidat perempuan di Bukittinggi terdiri dari enam komponen utama: administrasi pencalonan, APK sebagai pos yang tidak bisa ditekan, operasional door-to-door jangka panjang, sosialisasi komunitas, biaya saksi, dan kontribusi ke partai. Estimasi total per kandidat berkisar antara Rp 35 juta hingga Rp 172 juta, meningkat signifikan dibandingkan kisaran Rp 8-20 juta yang tercatat dalam program pendampingan Nurani Perempuan sekitar 2014, mencerminkan inflasi biaya kampanye yang seiring dengan makin masifnya praktik *serangan fajar* dan intensifikasi kompetisi proporsional terbuka.

Kedua, seluruh kandidat mengandalkan sumber dana internal keluarga tanpa mengakses jaringan donor eksternal secara substansial. Hal ini dikonfirmasi secara independen oleh Yefri Heriani yang menyebut bahwa partai di Sumatera Barat pada dasarnya menyerahkan urusan finansial kepada masing-masing kandidat. Meski regulasi UU Pemilu membuka ruang untuk menerima sumbangan dari perseorangan hingga Rp 2,5 miliar dan dari badan usaha hingga Rp 25 miliar, ruang normatif itu tidak diterjemahkan menjadi akses nyata. Jaringan donor beroperasi melalui hubungan kepercayaan dalam ruang sosial yang secara struktural lebih mudah diakses oleh kandidat laki-laki, mengkonfirmasi prediksi inti GEF tentang eksklusivitas jaringan pendanaan kampanye (Muriaas et al., 2020).

Ketiga, data LHKPN yang menunjukkan seluruh anggota DPRD perempuan Bukittinggi berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas, dan pembacaan Yefri Heriani atas lompatan Bukittinggi sebagai keberanian perempuan yang memang sudah memiliki aset ekonomi dan modal sosial, bukan sebagai gelombang inklusivitas yang lebih luas, mempertegas bahwa kenaikan keterwakilan ini adalah pencapaian individual dalam sistem yang tidak dirancang untuk mendukung mereka. Hambatan itu berlapis: finansial sekaligus kultural, dengan norma Minangkabau yang secara bertentangan memuliakan perempuan dalam wacana adat namun membebani mereka dalam praktik mobilisasi politik. Kuota 30% berhasil membuka pintu nominasi, tetapi tanpa dukungan finansial yang memadai dari partai maupun negara, keterpilihan perempuan masih bergantung pada kapasitas finansial individual. Selama kondisi ini bertahan, representasi

perempuan di legislatif Indonesia akan terus mereproduksi bias kelas: yang masuk adalah perempuan yang mampu secara ekonomi, bukan perempuan yang paling representatif dari konstituen yang diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keterlibatan perempuan di parlemen*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html> (data diolah)
- Bjarnegård, E. (2013). *Gender, informal institutions and political recruitment: Explaining male dominance in parliamentary representation*. Palgrave Macmillan.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.
- Casas-Zamora, K., & Falguera, E. (2016). *Political finance and the equal participation of women in Colombia: A situation analysis*. International IDEA & NIMD.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Heriani, Y. (2026). Wawancara tentang pendampingan caleg perempuan dan hambatan struktural dalam pemilu legislatif di Sumatera Barat (Wawancara). Nurani Perempuan, Padang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. <https://elhkpn.kpk.go.id> (Data anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2024–2029, diakses dan diolah oleh peneliti)
- Krook, M. L., & Norris, P. (2014). Beyond quotas: Strategies to promote gender equality in elected office. *Political Studies*, 62(1), 2–20.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Mietzner, M. (2010). Funding pilkada: Illegal campaign financing in Indonesia's local elections. Dalam E. Aspinall & G. van Klinken (Eds.), *The state and illegality in Indonesia* (hlm. 123–138). KITLV Press.
- Muriaas, R. L., Wang, V., & Murray, R. (Eds.). (2020). *Gendered electoral financing: Money, power and representation in comparative politics*. Routledge.
- Murray, R., Muriaas, R. L., & Wang, V. (2021). Editorial introduction: Gender and political financing. *International Political Science Review*, 44(1), 3–12.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 5–10.
- Prihatini, E. S., & Wardani, S. B. E. (2024). *The cost of politics in Indonesia*. Westminster Foundation for Democracy.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 326–333 (Sumber dana dan batas sumbangan kampanye).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.